



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah

Kabupaten Lebak.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Proses penjatuhan hukuman disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan

keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final.
16. Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya di singkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

21. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada Instansi Pemerintah.
22. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN yang diperiksa.
23. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
24. Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian disingkat dengan BAP adalah keterangan Pegawai ASN yang diberikan kepada atasan langsung atau Tim Pemeriksa saat diduga melakukan pelanggaran disiplin.
25. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
26. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai Disiplin PNS.
27. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
28. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat.
29. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap

keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau PPPK.

30. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan Pegawai ASN;
- b. hukuman disiplin;
- c. pemanggilan, pemeriksaan, Penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
- d. upaya administratif; dan
- e. berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin;

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI ASN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

##### Pasal 3

Pegawai ASN wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS bagi PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 4

Pegawai ASN dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Calon Kepala Desa dengan cara :
  - 1. ikut kampanye:
    - a) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;

- b) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  - c) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
2. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  3. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  4. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### BAB III

#### HUKUMAN DISIPLIN

##### Bagian Kesatu

##### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai ASN

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi tiga tingkat antara lain:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.

## Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

## Pasal 7

(1) Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

## Pasal 8

(1) Jenis Hukuman Disiplin berat bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin berat bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

## Bagian Kedua

### Jenis Pelanggaran dan Hukuman

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran Terhadap Kewajiban

##### Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- (2) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak pada unit kerja berupa:
    - 1. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 2. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

dalam 1 (satu) tahun.

- c. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Instansi yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap

orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;

- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;

(2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 3 huruf 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n berupa;
    - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS dan Pemotongan gaji bagi PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS dan Pemotongan gaji bagi PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS dan Pemotongan gaji bagi PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - g. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran

- berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;

#### Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, Instansi, dan/atau negara;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

(2) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasanannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n berupa:
  - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama

- 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  5. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q.

## Paragraf 2

### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 12

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

#### Pasal 13

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran

- berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
  - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Calon Kepala Desa dengan menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n angka 2.

#### Pasal 14

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dengan cara:
  - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan

Pegawai ASN lain;

2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### Bagian Ketiga

#### Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN

##### Pasal 15

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
- b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar; dan

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

#### Bagian Keempat

##### Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 18

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PPK;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
  - c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
  - d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

#### Pasal 19

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat Fungsional selain pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

#### Pasal 20

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya;
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya; dan
- d. sedang dan berat bagi PPPK di lingkungannya.

#### Pasal 21

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi pejabat fungsional jenjang ahli muda di lingkungannya; dan

- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
  - c. ringan dan sedang bagi PPPK di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

## Pasal 22

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
- a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi pejabat Fungsional jenjang Ahli pertama di lingkungannya;
  - b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
  - c. ringan bagi PPPK di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Kabupaten, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kelima  
Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 23

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 merupakan PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi;

- a. Direktur Rumah Sakit Kabupaten, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. Kepala Sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan non Formal setara dengan Pejabat Pengawas;

Bagian Keenam  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang  
Berwenang Menghukum

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih

berat.

- (4) Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

#### BAB IV

#### PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemanggilan

##### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat pemanggilan yang pertama.

- (4) Apabila Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal alamat domisili Pegawai ASN berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai ASN.

#### Pasal 27

- (1) Penyampainan surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan Pegawai ASN.

#### Bagian kedua

#### Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh atasan langsung

setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.

- (2) Dalam hal menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 29

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP yang dihadiri oleh Pegawai ASN dan Tim Pemeriksa.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (4) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak menjawab atau mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam BAP dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) BAP digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan menyebutkan pelanggaran disiplin.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan

atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai BAP untuk membentuk tim pemeriksa.

- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
  - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaa
- (8) Pegawai ASN wajib membaca BAP secara seksama;
- (9) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam BAP bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tersebut dan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (10) Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapatkan Salinan BAP.
- (11) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

#### Pasal 30

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah proses pemeriksaan.

#### Bagian ketiga

#### Tim Pemeriksa

#### Pasal 31

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat yang membidangi kepegawaian atau pengawasan.

#### Pasal 32

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
  - a. unsur atasan langsung,
  - b. unsur yang membidangi pengawasan, dan
  - c. unsur yang membidangi kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan

Pegawai ASN yang diperiksa.

- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang Pegawai ASN selesai dilaksanakan.
- (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada Pegawai ASN yang diperiksa.
- (8) Dalam hal atasan langsung Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (9) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

### Pasal 33

Dalam hal Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi

#### Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (5) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### Bagian keempat

#### Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

#### Pasal 35

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi

serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

#### Pasal 36

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

## Bagian Kelima

### Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 37

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

#### Pasal 38

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan

keputusan pengangkatan dalam jabatan.

- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

#### Pasal 39

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

#### Bagian Keenam

#### Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 40

- (1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis Pegawai ASN yang dijatuhi

Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.

- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir Pegawai ASN berubah atau tidak ditemukan atau Pegawai ASN tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir atau alamat Perangkat Daerah Pegawai ASN yang bersangkutan ditempatkan.
- (7) Pengiriman Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan tanda terima penyerahan atau resi dari jasa pengiriman Surat Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (9) Tanda terima penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat identitas penerima, tanggal, dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (10) Dalam hal Pegawai ASN atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

## BAB V

### UPAYA ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Upaya Administratif

##### Pasal 41

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. keberatan; dan
  - b. Banding Administratif.

#### Bagian Kedua

#### Keberatan

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 42

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
  - a. keputusan Hukuman Disiplin selain pemberhentian sebagai Pegawai ASN; dan
  - b. keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diajukan kepada PPK.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

#### Pasal 43

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

##### Tata Cara Penyelesaian Keberatan

##### Atas Keputusan Pejabat

#### Pasal 44

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (4) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan.
- (5) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (6) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.

- (7) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (9) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

#### Pasal 45

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Jabatan.

#### Bagian Ketiga

#### Banding Administratif

#### Pasal 46

PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa Pemberhentian sebagai PNS.

#### Pasal 47

Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN  
PENDOKUMENTASIAN  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 48

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat domisili atau alamat Perangkat Daerah Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua

Hak-hak Kepegawaian

Pasal 49

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.

- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Pembayaran Gaji

##### Pasal 50

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan, melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah;
- b. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- c. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran; dan
- d. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana

dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah;

#### Bagian Keempat

#### Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN di lingkungannya.
- (2) Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Lebak (SIKEPEL).
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN pindah instansi, dokumen Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin lebih berat.

Pasal 53

Dokumen surat panggilan, BAP, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penjatuhan Jenis Hukuman Disiplin Sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yakni terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

dan

- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa:

- a. pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 6 juni 2022  
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 6 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 6